

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Seperti yang telah termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Nomor 23 Tahun 2014 berisi bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewajiban juga wewenang daerah otonom untuk mengatur dan menangani terkait urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri sesuai sistem yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Saat ini masyarakat bisa melihat dan memantau penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena saat ini anggaran sudah bersifat transparan yang artinya dapat dilihat oleh publik. Setiap daerah harus mengembangkan kreativitas dan inovasinya maka otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi secara sehat antar daerah agar daerah tersebut bisa terus berkembang.

Setiap daerah memiliki pendapatannya masing masing disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana pendapatan ini bisa menjadi sumber pendapatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh kegiatannya. Karena keberhasilan pemerintah dilihat dari tingginya PAD, sebab semakin besar PAD itu artinya pemerintah daerah sudah mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat apabila hasil pendapatan daerahnya besar artinya pengalokasian dana dari pusat ke daerah pun

akan berkurang. Maka dari itu, bagi setiap daerah dihimbau untuk memperhatikan optimalisasi potensi yang terjadi terutama dalam meningkatkan penerimaan PAD, diantara komponen dalam penerimaan PAD yaitu penerimaan pajak serta retribusi daerah.

Tingkat akuntabilitas pengelolaan PAD dalam struktur APBD sangat penting untuk peranannya dalam mendukung pemerintahan dan penyediaan layanan public (Sutedi, 2008). Pendapatan daerah merupakan alternatif utama dalam mendukung program dalam kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik serta erat kaitannya dengan pembiayaan. Memperbaiki fasilitas pengujian kendaraan bermotor (PKB) adalah salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya dalam memaksimalkan penerimaan retribusi daerah.

Retribusi daerah dapat dimaknai sebagai dana iuran yang dibayarkan oleh masyarakat karena telah menikmati dan mengkonsumsi jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada penduduknya, baik untuk tujuan organisasi maupun pribadi (Anggoro, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah dikategorikan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum merupakan sebagai pungutan atas pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah demi kemanfaatan khalayak umum. Yang mana manfaatnya itu bisa dirasakan oleh perorangan maupun badan. Adapun objek

retribusi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu retribusi jasa umum dengan jenisnya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan kegiatan menguji atau memeriksa kendaraan untuk mematuhi persyaratan laik jalan. Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor cenderung lebih besar daripada jenis retribusi jasa umum lainnya. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji bisa mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pengujian kendaraan bermotor. Persyaratan teknis laik jalan menjadi salah satu syarat sebelum kendaraan motor dioperasikan maka pelaksanaan pengujian bermotor harus diperhatikan guna melindungi kepentingan umum seperti mencegah terjadinya kecelakaan di jalan, melestarikan lingkungan dan lainnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong hal yang penting bagi pemerintah daerah karena dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji maka meningkat pula pendapatan daerah sehingga pembangunan di daerah tersebut akan berjalan dengan baik.

Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang memperhatikan pengujian kendaraan bermotor secara berkala guna menunjang kendaraan yang baik dan siap pakai juga meminimalisir terjadinya kecelakaan. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya salah satunya bersumber dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Ditinjau dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya sehingga membuat pelayanan pengujian bermotor terus berjalan dengan baik. Data yang diperoleh peneliti bersumber dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya mengenai

target dan realisasi pengujian retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Sisa anggaran
2019	1.317.070.000	1.321.683.300	4.613.300
2020	1.051.520.000	1.092.340.000	40.820.000
2021	1.723.653.900	948.680.000	774.973.900

Sumber : Dokumen laporan tahunan pengujian kendaraan bermotor pada

Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021 belum terealisasi dengan baik. Pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan pendapatan dan pencapaian target yang ditentukan. Namun pada 2021 realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan karena target tidak dapat dicapai. Dimana pada tahun 2021 dari target Rp 1.723.653.900,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 948.680.000,00.

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat dikatakan telah berhasil sempurna karena masih terdapat realisasi yang belum seutuhnya dicapai. Pada tahun 2019-2020 pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor bisa dibilang cukup baik karena realisasi pendapatannya sudah memenuhi target yang ditentukan. Namun sangat disayangkan tahun 2021 pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan

sehingga realisasi pendapatan kurang dari target yang telah ditentukan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dikarenakan terjadi penurunan akan jumlah kendaraan yang diuji oleh Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Adapun jumlah kendaraan yang diuji oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2019-2021 yaitu :

Tabel 1.2

Kendaraan yang diuji oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

Tahun	Kategori Kendaraan Yang Diuji		Jumlah
	Umum	Tidak Umum	
2019	3.316	8.260	11.576
2020	2.327	7.305	9.630
2021	1.977	7.805	9.782
Total	11.214	33.837	45.149

Sumber : Dokumen laporan tahunan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa jumlah kendaraan yang diuji mengalami penurunan sehingga bisa mempengaruhi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor kabupaten Tasikmalaya. Total keseluruhan kendaraan yang hendak diuji mengalami penurunan disebabkan karena banyaknya kendaraan yang tidak taat uji yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan juga adanya pembatasan mobil yang diuji pada saat wabah Covid 19 melanda. Dimana jika biasanya perhari mobil yang diuji mencapai 50

mobil namun dikarenakan maraknya wabah Covid maka perhari nya dibatas hanya 20 mobil yang diuji.

Jika meninjau kembali pada tahun 2021 mengalami tingkat penurunan yang cukup drastis, hal tersebut disebabkan karena maraknya wabah covid 19, dimana masyarakat harus tetap diam dirumah sesuai aturan pemerintah dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selain itu juga adanya pembatasan mobil yang diuji tiap harinya oleh Dishub Kabupaten Tasikmalaya. Dimana Ketika wabah covid melanda mobil yang diuji dibatas hingga 20 mobil saja yang diuji sehingga hal tersebut mempengaruhi realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memenuhi target. Maka dari itu, hal tersebut bisa menjadi potensi baik bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak stabil.

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan peningkatan pengujian kendaraan bermotor sehingga realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah pun mengalami peningkatan. Namun dari peningkatan tersebut perlu diikuti dengan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri terkait pentingnya melakukan uji PKB. Permasalahan yang kerap terjadi dari tidak tercapainya target retribusi yaitu pertama, masih terdapat imbas dari Covid 19. Kedua, jarak yang terhubung dari konsumen ke tempat pengujian bisa dikatakan jauh sehingga jika ekonomi belum pulih mereka para pengusaha atau pemilik kendaraan yang wajib uji akan berpikir dua kali untuk melakukan pengujian

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap PAD. Jumlah penerimaan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terus menurun harus secepatnya mengambil langkah langkah evaluasi dan analisa seperti eksentifikasi dan insentififikasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat sehingga realisasi pencapaian penerimaan pendapatan pengujian kendraan bermotor bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara awal dengan Iwan Roslan Effendi selaku kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 tidak tercapai sesuai target yang berkisar Rp1,7 miliar, itu pun minus hanya tercapai sebesar Rp 948 juta. berbagai faktor diklaim menjadi penyebab target itu tidak tercapai. Beberapa penyebabnya dikarenakan perekonomian belum stabil, dan masih ada imbasnya dari wabah Covid-19 juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Selain itu, Pak Iwan pun membeberkan terkait solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan jemput bola. Maksudnya dengan mendatangi langsung pemilik kendaraan. Maka dari itu Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika di Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki mobil uji keliling. Jika hal tersebut terlaksana, apalagi ditambah mobil uji keliling itu terealisasi, maka semua kendaraan angkutan di Kabupaten Tasikmalaya akan laik jalan. Begitu pun untuk target juga bisa terus ditingkatkan.

Pada beberapa daerah terdapat wacana penghapusan biaya retribusi PKB yang diperuntukkan bagi seluruh kendaraan umum dan barang salah satunya Kota Blitar. Rancananya pada tahun ini pemilik kendaraan umum dan barang tidak akan dipungut biaya apapun dalam uji PKB di Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Namun wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra karena selama ini uji PKB yang dilakukan oleh kendaraan umum maupun barang mayoritas memerlukan perbaikan atau perawatan sehingga diperlukan biaya untuk hal tersebut. Jika biaya atau retribusi PKB tersebut dihapuskan maka secara otomatis daerah harus menyiapkan dana tambahan untuk biaya tersebut. Adapun permasalahan terkait banyaknya biaya perawatan, itu yang jadi kendala seluruh jajaran Dinas Perhubungan seluruh Indonesia di sana banyak perawatan tapi di satu sisi tidak ada pendapatan.

Selain hal itu, penghapusan retribusi PKB juga memiliki pengaruh pada PAD. Retribusi PKB menyumbang pendapatan daerah setiap tahunnya. Sementara itu di sisi yang lain rencana penghapusan retribusi PKB kendaraan tersebut disambut baik oleh para pemilik kendaraan umum dan barang. Karena dengan penghapusan retribusi PKB bisa meringankan beban sopir atau pemilik truk di tengah mahalannya biaya BBM dan perawatan kendaraan. Namun untuk Kabupaten Tasikmalaya saat ini uji PKB masih dikenakan tarif sesuai dengan jenis kendaraannya.

Penelitian ini berdasar pada *research gap* dan fenomena yang terjadi dalam PKB. Yang menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang menyangkut bidang transportasi. Pelaksanaan PKB

di Kabupaten Tasikmalaya juga tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang ada. Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai urgensi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat masih belum memahami seutuhnya terkait dengan upaya-upaya dalam keselamatan nyawa manusia, mengingat kelayakan kendaraan merupakan salah satu faktor penting dalam berkendara. Kemudian faktor lainnya adalah masih terdapat imbas dari wabah Covid-19 yang berdampak pada sektor perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, dalam pengoperasian uji kir terdapat biaya yang harus dibayar yang nantinya biaya tersebut masuk ke penerimaan negara bukan pajak (BNBP) dan pajak daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul penelitian **“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor masih belum optimal karena masih rendahnya pendapatan pengujian kendaraan bermotor yang ditandai dengan pencapaian target penerimaan masih dibawah 100% .
2. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor.
4. Pendapatan masyarakat yang belum stabil akibat dampak Covid 19
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PKB.
6. Jarak tempuh yang jauh dari pihak konsumen ke tempat pengujian yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi di atas, maka permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana optimalisasi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas tingkat keilmuan pembaca baik dibidang intelektual maupun dibidang akademis. khususnya dalam bidang keuangan publik dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

mengenai optimalisasi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Proses penelitian ini menjadi bukti bagi penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat semasa perkuliahan sehingga penulis bisa menggali lebih dalam wawasan yang belum penulis rumpuni. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya dibidang retribusi pengujian bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan menjadi lebih optimal dengan memperhatikan insentififikasi dan ekstendifikasi yang dapat menjadi faktor optimalisasi pertumbuhan pendapatan daerah.

3. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan batu loncatan dan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya juga para pembacanya terkhusus untuk jurusan Administrasi Publik.

4. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kelimuan pembaca sehingga bisa dijadikan bahan acuan juga referensi untuk penelitian selanjutnya, terkhusus mengenai efisiensi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor.

1.6 Kerangka Berfikir

Pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini dipungut sebagai balas jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum. Dinas perhubungan berperan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya bertanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor supaya para pengendara bisa melakukan perjalanannya dengan selamat. Hal tersebut diperkuat oleh peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu terdapat tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang harus dibayar dan hasil penerimaan dari pungutan retribusi ini akan disetorkan secara bruto dan masuk ke kas daerah.

Adapun pengelolaan penerimaan kas daerah merupakan salah satu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengelola penerimaan kas daerah untuk pembangunan. Hal tersebut adalah bagian dari otonomi daerah. Dengan adanya ketetapan otonomi daerah menuntut kemandirian dari setiap daerah,

sehingga tiap-tiap daerah memiliki keharusan untuk mengetahui potensi daerahnya terutama pada keuangan daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penerimaan kas daerah Kabupaten Tasikmalaya salah satunya yaitu PAD. Dari PAD ini kita bisa melihat kemandirian suatu daerah yang tercermin dari pelaksanaan daerah otonom apakah mereka bisa menggali sumber keuangan secara mandiri dan mampu mengelola pembiayaan kebutuhan daerahnya. Salah satu komponen PAD yaitu pertama, pajak dan kedua, retribusi daerah yang menjadi sumber pemasukan dalam pembangunan wilayah di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Retribusi itu sendiri didefinisikan sebagai dana iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat karena kita telah menikmati dan mengkonsumsi jasa serta barang yang diberikan pemerintah daerah kepada penduduknya secara perorangan atau badan (Anggoro, 2017).

Retribusi daerah diklasifikasikan dalam tiga bagian, meliputi pertama, retribusi jasa umum. Kedua, retribusi jasa usaha dan ketiga, jasa perizinan tertentu. Dalam hal ini, penulis meneliti terkait retribusi jasa umum yang salah satu objeknya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan memeriksa dan menguji bagian kendaraan bermotor, meliputi mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam upaya pemenuhan syarat teknis serta laik jalan.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Maka untuk menilai pendapatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dilihat dari tingkat optimalisasi penerimaan itu sendiri. Optimalisasi adalah proses pencarian dan penggunaan opsi terbaik dengan mempertimbangkan aspek yang diinginkan dan tidak diinginkan untuk mencapai hasil kinerja terbaik.

Optimalisasi penerimaan pendapatan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk mengukur hubungan antara hasil pendapatan atau retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan potensi atau target penerimaan pendapatan atau retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditentukan. Adrian Sutedi, (2008) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan dalam mengukur optimalisasi penerimaan pendapatan atas komponen pajak atau retribusi daerah terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi insentififikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi:

1. Memperluas Basis Penerimaan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan basis penerimaan yang dapat dipungut daerah termasuk mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi baru atau potensial, jumlah pembayar pajak atau retribusi, memperbarui database objek, memperbarui penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan untuk setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Untuk mempercepat proses pemungutan yaitu dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, tarif diubah, terutama tarif retribusi, dan peningkatan sumber daya manusia.

3. Meningkatkan Pengawasan

Upaya untuk meningkatkan pengawasan termasuk melakukan pemeriksaan berkala, memperbaiki prosedur pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak atau retribusi, termasuk sanksi kepada fiskus atau petugas pemungut yang menunggak pajak dan melanggar aturan, meningkatkan pembayaran pajak atau retribusi, dan meningkatkan layanan.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Di antara upaya yang dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan prosedur perpajakan dengan sistem administrasi yang lebih sederhana dan meningkatkan efisiensi pemungutan untuk semua jenis pemungutan.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang lebih baik

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat proses pemungutan pajak lebih mudah dan lancar, dan mengawasi bagaimana PKB melakukan pemungutan retribusi kepada masyarakat.

Tabel 1.3
Kerangka Berpikir

